

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 49 /PP.08-Kpts/1805/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanaan ketentuan Pasal 15 PKPU NO. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi,Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan melaksanakan ketentuan surat KPU RI No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2018 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 No. 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 137) ; PKPU No. 10 tahun 2018 ; BA 05/PP.08.BA/1805/KPU.Kab/I/2019

Dalam Keputusan KPU Nomor 49 /PP.08-Kpts/1805/KPU-Kab/I/2019

tahun 2019

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang; Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sebagai tercantum pada lampiran Keputusan ini; Relawan Demokrasi dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; segala biaya yang ditimbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2019.
- Lampiran 6 Halaman